

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP

PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Oleh:

ARNIS GITA OLIVIA NDRURU

228400093



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP

PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

ARNIS GITA OLIVIA NDRURU

228400093

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/26

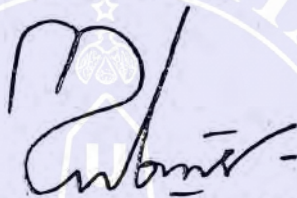
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah **ii**
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn)
Nama : Arnis Gita Olivia Ndruru
N P.M : 228400093
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum



Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M. H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 01 April 2026



Arnis Gita Olivia Ndruru

228400093

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Arnis Gita Olivia Ndruru

NPM : 228400093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 01 April 2026



Yang Menyatakan

Arnis Gita Olivia Ndruru
228400093

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Arnis Gita Olivia Ndruru
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 05-01-2003
Alamat : Jl. Sei Bilah No. 122
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Bazatulo Ndruru
Ibu : Sari Tina Laia
Anak Ke : 5 dari 5 Bersaudara

3. Pendidikan

SD 060830 Medan : Lulus Tahun 2014
SMPS Advent 2 Medan : Lulus Tahun 2018
SMAS Dharma Pancasila Medan : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn)

OLEH:

**ARNIS GITA OLIVIA NDRURU
228400093**

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus meningkat dan menimbulkan dampak fisik, psikis, serta sosial bagi korban. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2137/Pid.B/2024/PN Mdn serta bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana menggunakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn menggunakan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan UU TPKS, khususnya Pasal 6 huruf c, berdasarkan pembuktian yang sah melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan Visum et Repertum. Hakim juga menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam memilih UU TPKS dibanding KUHP. Pertimbangan hakim dilakukan secara yuridis dan non-yuridis, termasuk memperhatikan dampak psikologis korban dan penyalahgunaan kepercayaan. Penjatuhan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 mencerminkan pembedaan yang proporsional, berorientasi pada perlindungan korban, serta memberikan efek jera.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE

**(Study of the Decision of Pengadilan Negeri Medan Number:
2137/Pid.B/2024/PN Mdn)**

BY:

ARNIS GITA OLIVIA NDRURU

228400093

Sexual violence is a form of human rights violation that continues to increase and causes physical, psychological, and social impacts on victims. The problems in this research are focused on how the implementation of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence in the Decision of Pengadilan Negeri Medan Number 2137/Pid.B/2024/PN Mdn and how the Consideration of the Panel of Judges in Imposing Criminal Sanctions Against Perpetrators of Sexual Violence in Decision Number 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn using Article 6 letter c of the Law of the Republic of Indonesia No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. This research aims to determine THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE (Study of the Decision of Pengadilan Negeri Medan Number: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn). The research method used was normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results of the research showed that the implementation of criminal sanctions had been carried out appropriately and in accordance with the Law on the Crime of Sexual Violence, particularly Article 6 letter c, based on valid evidence through witness testimony, defendant testimony, evidence, and Visum et Repertum. The judge also applied the principle of lex specialis derogat legi generalis in choosing the Law on the Crime of Sexual Violence compared to the Criminal Code. The judge's consideration was conducted juridically and non-juridically, including paying attention to the psychological impact on the victim and the abuse of trust. The imposition of 8 years imprisonment and a fine of Rp50,000,000.00 reflected proportional punishment, oriented toward victim protection, and provided a deterrent effect

Keywords: Criminal Sanctions, Perpetrator, Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Dengan rasa hormat dan penuh rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn)"** Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun oleh karena pertolongan Tuhan dan bimbingan, dukungan serta dorongan dari berbagai pihak terkhusus Keluarga tercinta, Bapak Bazatulo Ndruru dan Mama Saritina Laia, yang selalu menjadi tempat penulis pulang dalam doa dan kasih. Terimakasih atas cinta yang tidak pernah berkurang, atas pengorbanan yang mungkin tidak selalu terlihat, dan atas setiap doa yang menguatkan langkah penulis sampai di titik ini. Tanpa Bapak dan Mama, penulis tidak akan mampu melewati setiap proses yang ada. Pencapaian ini adalah wujud kecil dari rasa terimakasih dan kebanggaan yang ingin penulis persembahkan. Kepada kakak Niskar Ayu Kharisma Ndruru, kakak Ivoni Evi Marwati Ndruru, abang Trisman Ndruru, dan kakak Nike Ardila Ndruru, terimakasih karena selalu hadir, mendukung, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Kebersamaan dan perhatian kalian menjadi semangat tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan pada

kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area, yang telah memberikan kesempatan, dukungan serta fasilitas kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik, Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam menunjang kelancaran proses akademik penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H., yang telah memimpin Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Kepemimpinan, masukan serta motivasi bapak telah menjadi pilar penting dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Anggreini Atmei Lubis S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, Ibu selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan yang berharga, serta berbagi ilmu pengetahuan yang telah membantu penulis dalam menulis skripsi ini dengan baik. Dukungan dan motivasi yang Ibu

berikan telah menjadi pendorong semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
8. Pengadilan Negeri Medan, khususnya kepada Bapak Hakim. Dr. Edwar, S.H, M.H yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam proses wawancara dan pengumpulan data penelitian sebagai bagian dari penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area. Penghargaan yang tulus dan mendalam ini diberikan sebagai tanda penghormatan dan pengakuan atas kontribusi yang tak ternilai dalam perjalanan akademik penulis.
10. Teman - teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum (Reg-B) stambuk 2022. kalian semua telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan ini, memberikan dukungan, motivasi, dan inspirasi yang tak terhingga. Terima kasih atas semua diskusi, tawa, dan momen yang kita bagikan bersama.
11. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. Terimakasih

karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai ditahap ini, bukanlah hal yang mudah bagi anak kecil yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Saya bangga padamu, saya tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih Arnis kamu hebat sudah sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang tertarik dalam kajian Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Medan, 01 April 2026



Arnis Gita Olivia Ndruru

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	15
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
2.2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	22
2.2.1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	22
2.2.2. Bentuk-bentuk Pelaku Tindak Pidana.....	24
2.3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual	26
2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	26
2.4. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	29
2.4.1. Pengertian Sanksi Pidana	29
2.4.2. Jenis-jenis Sanksi Pidana	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.1.1. Waktu Penelitian.....	37
3.1.2. Tempat Penelitian	38
3.2. Metodologi Penelitian.....	38
3.2.1. Jenis Penelitian	38
3.2.2. Jenis Data	38
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.4. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn. Mdn	41

4.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn Menggunakan Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) yang diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk di dalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, serta berbagai bentuk perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan langsung atau fisik, tetapi juga dapat muncul sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural dipengaruhi oleh adanya stereotip tertentu terhadap korban. Oleh sebab itu, kekerasan seksual dipandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sistematis dan meluas.¹

Kekerasan seksual tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan. Faktor keluarga menjadi salah satu yang paling dominan, sebab orang tua memiliki peranan penting dalam membentuk lingkungan awal anak. Kondisi orang tua yang memiliki masalah serius, seperti kecanduan minuman keras maupun obat-obatan terlarang, dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Demikian pula, latar belakang ekonomi keluarga yang rendah, situasi pengangguran, serta lemahnya stabilitas keluarga kerap menjadi pemicu terjadinya peristiwa tersebut. Selain keluarga, faktor

¹ Achmad Muchaddam Fahham, Fieka Nurul Ariefa, Lukma Nul Hakim, dkk, Kekerasan Seksual pada Era Digital, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), Hal. 1

lingkungan dan kondisi sosial juga memberi andil besar. Lingkungan sosial yang tidak kondusif, ditambah dengan nilai-nilai budaya yang menganggap anak sebagai milik sepenuhnya dari orang tua, atau pandangan masyarakat yang masih menempatkan status perempuan pada posisi rendah, dapat membuka ruang terjadinya kekerasan seksual. Lebih jauh, kondisi sosial yang cenderung individualis serta paparan terhadap aktivitas pornografi di lingkungan sekitar juga memperparah situasi. Di sisi lain, faktor dari anak itu sendiri juga tidak bisa diabaikan. Anak yang mengalami gangguan perkembangan kerap kesulitan melindungi diri sehingga lebih mudah diperdaya oleh pelaku. Bahkan, perilaku anak yang dianggap menyimpang, seperti penggunaan pakaian yang terlalu terbuka, dapat memicu munculnya dorongan seksual pada orang lain yang melihatnya, meskipun hal ini sama sekali tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindak kekerasan seksual.²

Pelecehan seksual dapat dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Namun demikian, perempuan lebih sering menjadi korban karena kerap dipandang sebagai pihak yang lemah. Dalam beberapa kasus, pelaku pelecehan seksual bahkan tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya telah termasuk dalam bentuk pelecehan terhadap orang lain.³

Kasus kekerasan seksual di Indonesia telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran yang besar di tengah masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh berbagai perilaku yang kerap terjadi di lingkungan sosial, seperti ucapan maupun

² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, dkk, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 9

³ Aleng, Christy AI, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, (2020), Hal 1

tindakan yang berkaitan dengan organ atau aspek seksualitas seseorang yang merendahkan harkat dan martabatnya. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku bernuansa seksual yang hanya dikehendaki oleh satu pihak untuk memenuhi hasratnya sendiri. Tindakan ini dapat dilakukan dalam bentuk kontak fisik maupun nonfisik, yang berdampak pada terganggunya pihak yang menjadi sasaran, bahkan tidak jarang menimbulkan trauma psikologis bagi korban pelecehan seksual.⁴

Jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia saat ini terus meningkat. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 menyebutkan jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus, naik dari 401.975 kasus pada 2023. Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat bahwa dalam periode 1 Januari hingga 21 April 2025 terdapat 6.918 laporan kekerasan, dan 5.950 kasus (86,01%) di antaranya melibatkan perempuan sebagai korban. Sebagian korban kekerasan seksual adalah perempuan. Data dari SIMFONI PPA menyebutkan bahwa sejak 1 Januari 2025 telah terjadi 5.950 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan sebagai korban.⁵

⁴ Farly Renaldy Harikadua, Altje Agustin Musa, Marhcel R. Maramis, Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Konteks Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Lex Privatum*, Vol 13 No. 01, (2024), hal. 1

⁵ Riza Asyari Yamin, Sali Susiana, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konteks Relasi Kuasa, *Komisi VIII*, Vol. 17, No. 8, (April 2025), Hal. 1

Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dijelaskan di atas memiliki beragam bentuk dan dapat terjadi baik di ranah publik maupun privat. Dari segi bentuknya, kekerasan tersebut secara umum meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Terkait dengan bentuk kekerasan tersebut, hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah temuan Komnas Perempuan yang mengidentifikasi adanya 15 jenis kekerasan seksual berdasarkan hasil pemantauan selama 15 tahun:⁶

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi Perempuan
15. Kontrol seksual

⁶ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 14 No.1 (Juni 2020), hal. 1-2

Kelima belas bentuk kekerasan seksual tersebut bukan merupakan daftar yang bersifat final, sebab masih terdapat kemungkinan adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang belum teridentifikasi akibat keterbatasan informasi yang tersedia.⁷

Menurut Finkelhor dan Browne ada empat macam dampak dari kekerasan seksual. Pertama, pengkhianatan (*betrayal*) yakni jika kekerasan dilakukan terhadap korban, maka korban akan cenderung untuk tidak bisa percaya lagi kepada seseorang karena merasa bahwa ia sudah dikhianati. Kedua, Trauma Seksual (*Traumatic Sexualization*) seperti yang ditemukan oleh Russel dalam bukunya Tower pada tahun 2002, mengindikasikan bahwa korban kekerasan seksual cenderung menolak untuk berhubungan seksual, bahkan memilih pasangan yang sejenis, karena laki-laki dianggap tidak dapat dipercaya lagi. Ketiga, Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*), di mana korban akan merasa tidak berdaya karena takut menghantui kehidupannya, dan seringkali mengalami mimpi buruk, fobia, serta kecemasan yang disertai rasa sakit. Keempat, Stigmatisasi, di mana korban merasa malu, bersalah, dan memiliki gambaran diri yang negatif karena merasa tidak mampu untuk menjaga dirinya sendiri.⁸

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, kejahatan tersebut masih kerap terjadi di berbagai tempat dan sering tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak

⁷ *Ibid*

⁸ Utami Zahirah Noviani dkk, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 1 (April 2019), hal. 13.

sedikit kasus yang luput dari penerapan hukum, bahkan ada yang terhenti pada tahap pemeriksaan di kepolisian atau kejaksaan sehingga tidak berlanjut ke proses persidangan. Untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi maraknya kasus kekerasan seksual, diperlukan penguatan koordinasi dan kerja sama yang serius antara aparat kepolisian, kejaksaan, serta para hakim di pengadilan. Selain itu, putusan hakim dalam perkara kekerasan seksual di berbagai pengadilan juga menunjukkan adanya variasi.⁹

Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku Kedua Bab IV tentang Kejahatan Kesusilaan yang tertera dalam Pasal 281 KUHP sampai Pasal 295 KUHP. Adapun jenis perbuatan yang dimuat dalam bab tersebut secara singkat dijabarkan sebagai berikut:¹⁰

1. Pasal 281 tentang kejahatan melanggar kesusilaan
2. Pasal 282 tentang pornografi
3. Pasal 283 tentang tindak pidana dengan menggunakan tulisan, gambar atau barang, ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan
4. Pasal 284 tentang perzinahan
5. Pasal 285 tentang pemerkosaan
6. Pasal 286 tentang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

⁹ M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2 (Juni 2017), hal. 63

¹⁰ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, *Op. Cit*, hal. 5

7. Pasal 287 tentang bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yang sepatutnya diduga umurnya belum lima belas tahun
8. Pasal 288 pemaknaan dari Pasal 287 ditambah jika mengakibatkan luka- luka
9. Pasal 289 tentang perbuatan cabul
10. Pasal 290 tentang perbuatan cabul dengan seseorang pingsan / tidak berdaya, atau seseorang yang umurnya belum lima belas tahun
11. Pasal 293 tentang penyalahgunaan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan
12. Pasal 294 tentang pencabulan dengan anak sendiri dan sebagainya

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2021) mencatat, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan seksual meningkat sebanyak 792%. Hal ini menunjukkan kasus kekerasan seksual sangat meresahkan terutama dengan bertambahnya kasus tersebut setiap tahun.¹¹ Mimpi untuk memiliki aturan tersendiri mengenai perlindungan terhadap kekerasan seksual akhirnya terwujud setelah pada tanggal 9 Mei 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan ketentuan mengenai kekerasan seksual melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-undang TPKS). Undang-undang TPKS telah diperjuangkan melalui pro-kontra baik di masyarakat maupun di parlemen hampir 10 tahun hingga akhirnya disahkan. Undang-undang TPKS diharapkan menjadi jawaban dari masih maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Terutama ketentuan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (Perkosaan dan

¹¹ Andrean Alan Kusuma, Ennike Rahayu, Agisni Aulia Silfa Putri, dkk, (Bekasi: Daya Riset Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia (Droupadi), 2023), hal. 1

Perbuatan Cabul) yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.¹²

Undang-undang TPKS memuat definisi dan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 1 angka 1 "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini" saat Undang-undang TPKS memberikan spectrum pengaturan yang lebih besar dalam rangka melindungi hak-hak korban kekerasan seksual sementara KUHP Baru bagi induk dari semua aturan pidana hadir dengan hanya memberikan definisi hanya tentang kekerasan pada Pasal 156 " setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekerasan fisik menimbulkan bahaya bagi badan, atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologi dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan pada pasal 157 tentang ancaman kekerasan yang berbunyi " adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, pergerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.¹³

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2137/Pid.B/2024/PN Mdn bermula ketika terdakwa, Bagus Benrico Ropasu yang masih berusia 18 tahun,

¹² Leony Sondang Suryani, Ahmad Khozi, Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No 2, (2023), hal. 298

¹³ Zuraidah, Rani Dewi Kurniawati dan Yeni Nuraeni, Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2025), file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/16.+Zuraidah+(134-140).pdf, diakses pada 16 September 2025 Pukul 12.53 WIB.

menjalin hubungan asmara dengan korban, Rachel Amanda, yang lahir pada 12 Agustus 2006 dan saat peristiwa berlangsung telah berusia 18 tahun. Hubungan keduanya dimulai sejak bulan Desember 2023 ketika masih sama-sama berada di Gunung Sitoli, dan pada bulan Agustus 2023 mereka pindah ke Medan untuk melanjutkan pendidikan. Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin intens hingga berujung pada perbuatan yang melanggar hukum. Pada tanggal 18 September 2024, terdakwa menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dan mengajaknya ke sebuah hotel di kawasan Jalan Setia Budi, Medan. Setelah masuk ke kamar hotel, terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 25 September 2024, terdakwa kembali menjemput korban dari kampus dan membawanya ke Hotel Bougenville. Di sana, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan korban. Berdasarkan keterangan korban, perbuatan tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan sudah dilakukan sebanyak empat kali, termasuk dua kali sebelumnya di Gunung Sitoli pada 15 Agustus 2024. Selain itu, korban mengaku bahwa terdakwa sempat mengancam akan menyebarkan rekaman video hubungan intim mereka apabila korban menolak untuk kembali menuruti keinginan terdakwa, sehingga korban berada dalam kondisi tertekan dan rentan.

Ketertarikan penulis untuk meneliti Putusan Nomor 2137/Pid.B/2024/PN Mdn muncul karena adanya hal yang menarik dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menuntut terdakwa Bagus Benrico Ropasu dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000 subsidair 4 bulan kurungan, namun hakim menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari tuntutan

tersebut, yakni pidana 8 (delapan) tahun penjara dengan denda yang sama, yaitu Rp 50.000.000 subsidair 4 bulan kurungan. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim inilah yang membuat penulis tertarik mengkajinya. Dalam teori hukum pidana, jaksa sering dianggap sebagai pihak yang mengarahkan proses penuntutan karena ia yang menyusun dakwaan dan menentukan tuntutan. Akan tetapi, kenyataannya hakim memiliki kemandirian penuh untuk memutus perkara berdasarkan keyakinan dan pertimbangan hukumnya, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat apabila dianggap sesuai dengan fakta persidangan serta kebutuhan keadilan. Fenomena ini penting diteliti karena dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan suatu perkara, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.

Hal ini yang menjadikan Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn)”**

1.2.Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn. Mdn?

2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana menggunakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn menggunakan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian akan memudahkan peneliti untuk membahas permasalahan secara fokus sesuai dengan perumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn. Mdn
- 2) Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Mencerminkan Rasa Keadilan Bagi Korban

1.4.Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana memperluas wawasan bagi para pembaca terkhusus juga bagi penulis mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi:

- 1) Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual.
- 2) Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum seiring meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Nabila Elana Saint, Universitas Medan Area, 2024, judul: “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Medan). Adapun Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Kota Medan?
 - 2) Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak di Kota Medan?

- 3) Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Polrestabes Medan?
2. Charold Ary Putra Manalu, Universitas Medan Area, 2022, judul: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung”, Adapun Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?
 - 2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?
 - 3) Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana & Undang-Undang Perlindungan Anak?
 3. Hasibuddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023, Judul: “Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Adapun Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi selamannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?
 - 2) Apa persamaan dan perbedaan sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi selamannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menurut teori tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?

Penelitian Penulis Yang Berjudul " Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn)" Memiliki Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan Putusan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn?
- b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada Putusan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi korban?

Berdasarkan rumusan masalah dari beberapa penelitian yang ada, rumusan masalah peneliti belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana adalah *strafbaar feit*, sedangkan dalam literatur hukum pidana lebih dikenal dengan istilah delik. Sementara itu, pembentuk undang-undang kerap menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana dalam perumusannya. Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki makna fundamental dalam ilmu hukum, yang dirumuskan secara sadar untuk memberikan karakteristik khusus terhadap suatu peristiwa dalam hukum pidana. Istilah ini menunjuk pada konsep abstrak dari berbagai peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana, sehingga memerlukan definisi ilmiah yang tegas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di masyarakat.¹⁴

Istilah tindak pidana sering digunakan untuk menggantikan *strafbaar feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti bagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sementara *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah, *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun terjemahan ini kurang tepat. Sebab, nantinya kita akan

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 35

memahami bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi, bukan perbuatan atau tindakan itu sendiri.¹⁵

Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.¹⁶

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai istilah dalam bahasa Indonesia. Beberapa sarjana Indonesia menggunakan terjemahan yang berbeda untuk kata *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Tindak pidana merupakan istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dan tercantum dalam hampir seluruh ketentuan perundang-undangan. Beberapa di antaranya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berbagai peraturan lainnya. Selain digunakan dalam perundang-undangan, istilah ini juga dipakai oleh para ahli hukum, seperti Wirjono Prodjodikoro.

¹⁵ Rizkan Zulyadi, Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia (Kajian Wilayah Sumatera Utara)*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), hal. 11

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hal. 37-

2. Peristiwa pidana merupakan istilah yang digunakan oleh sejumlah ahli hukum, di antaranya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mr. H.J. van Schravendijk dalam *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, serta A. Zainal Abidin dalam karyanya *Hukum Pidana*. Selain dalam literatur para ahli, pembentuk undang-undang juga pernah memakai istilah peristiwa pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
3. Delik, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, juga digunakan untuk menyebut apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini banyak dijumpai dalam berbagai literatur hukum, seperti dalam karya E. Utrecht, meskipun beliau juga menggunakan istilah lain, yaitu peristiwa pidana. A. Zainal Abidin turut memakai istilah delik dalam bukunya *Hukum Pidana I*. Demikian pula Moeljatno, yang menggunakan istilah tersebut dalam judul karyanya *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, walaupun menurutnya istilah yang lebih tepat adalah perbuatan pidana.
4. Istilah pelanggaran pidana dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.
5. Perbuatan yang boleh dihukum merupakan istilah yang digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Demikian pula Schravendijk, yang juga memakai istilah tersebut dalam karyanya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum merupakan istilah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

7. Perbuatan pidana merupakan istilah yang digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai karya tulisnya, salah satunya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum pidana, dikenal berbagai istilah. Moeljatno menggunakan istilah *perbuatan pidana* dan mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan demikian, secara sederhana perbuatan pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan atau akibat tertentu, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan keadaan tersebut.

Sudarto memilih menggunakan istilah *tindak pidana* dengan dua alasan, yaitu karena istilah tersebut secara resmi dipakai oleh pembentuk undang-undang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta telah diterima secara luas dalam masyarakat sehingga memiliki keberlakuan secara sosiologis (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh menggunakan istilah *perbuatan pidana* dan *delik*, sedangkan Oemar Seno Adji menggunakan istilah *tindak pidana* berdampingan dengan *delik*.

Van Hamel mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat

melawan hukum, layak dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan.

E. Mezger mengartikan tindak pidana sebagai keseluruhan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijatuhkannya pidana. Sementara itu, J. Baumann mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pidana tidak dapat dijatuhkan jika suatu perbuatan tidak tercantum dalam rumusan delik. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik otomatis dapat dijatuhi pidana. Untuk itu, diperlukan dua syarat: perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, pengertian perbuatan pidana menjadi lebih jelas, yaitu suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹⁹

Untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana terjadi, umumnya rumusan dalam peraturan perUndang-undangan pidana akan menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, beserta dengan sanksinya. Dalam rumusan tersebut, ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari perbuatan tersebut, sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana merujuk pada sifat perbuatan itu sendiri, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika melanggar larangan tersebut.

¹⁸ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan RUndang-undang Kuhp*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017), hal. 92-93

¹⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 74

Menurut Lamintang, pengertian unsur tindak pidana dibagi menjadi dua unsur, yaitu: ²⁰

1. Unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan langsung dengan pribadi pelaku tersebut, termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam batin atau keadaan mentalnya.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan atau situasi tertentu, yakni kondisi ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) meliputi sebagai berikut:²¹
 - 1) Perbuatan manusia (baik yang bersifat positif maupun negatif, baik berupa tindakan maupun kelalaian atau pembiaran).
 - 2) Diancam dengan hukuman pidana (*statbaar gesteld*)
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga mengemukakan bahwa dalam tindak pidana (*strafbaar feit*) terdapat dua jenis unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal. 42

²¹ Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2023), hal. 20-21

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Secara umum, pelaku tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:²²

1. Harus ada suatu perbuatan manusia yang berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, di mana hanya manusia yang dapat dijadikan subjek hukum; hewan tidak dapat dituduh melanggar hukum, begitu juga dengan badan hukum.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana, sehingga perlu diperiksa apakah unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum itu ada dalam perbuatan yang dilakukan.
3. Harus terbukti adanya kesalahan atau dosa pada orang yang melakukan perbuatan. Agar seseorang dapat dianggap bersalah dalam hukum pidana, diperlukan kesadaran akan tanggung jawab serta hubungan pengaruh antara keadaan jiwa orang tersebut dengan perbuatannya.
4. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum. Secara formal, perbuatan yang terlarang adalah yang bertentangan dengan perintah

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 18

Undang-undang, yang dengan demikian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Suatu perbuatan hanya dapat dikenai hukuman jika telah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-undang. Tidak diperbolehkan menghukum suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur dalam peraturan hukum. Undang-undang hanya berlaku ke depan dan tidak dapat diberlakukan secara surut. Prinsip ini dikenal dengan asas *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*.

2.2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Van Hamel mendefinisikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang perbuatannya atau kelalaiannya memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang bersangkutan, baik unsur yang dinyatakan secara tegas maupun yang tersirat. Dengan demikian, pelaku adalah individu yang secara sendiri melakukan tindak pidana tersebut.²³

Simons merumuskan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yakni individu yang dengan sengaja atau karena kealpaan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau melakukan perbuatan yang terlarang maupun tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh

²³ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai), *Jurnal Mercatoria*, Vol.7 No.1, (Juni 2014), hal. 62

undang-undang. Dengan kata lain, pelaku adalah orang yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa mempersoalkan apakah kehendak untuk melakukan tindak pidana itu berasal dari dirinya sendiri atau karena dorongan pihak lain.²⁴

Pompe berpendapat bahwa yang dapat dipandang sebagai pelaku adalah setiap orang yang disebutkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pandangan ini diperkuat oleh memori penjelasan yang menyatakan bahwa semua pihak yang tercantum dalam Pasal 55 KUHP termasuk sebagai pelaku. Secara umum, para ahli hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi seluruh unsur sebagaimana dirumuskan dalam delik. Dengan demikian, pelaku merupakan individu yang memenuhi unsur-unsur delik menurut ketentuan undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Pada umumnya, pelaku dapat diidentifikasi berdasarkan jenis deliknya, yaitu:²⁵

- a. Delik formil, pelakunya adalah setiap orang yang telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;
- b. Delik materiil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam delik;
- c. Delik yang mengandung unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan, kualitas, atau hubungan tertentu sebagaimana disyaratkan dalam rumusan delik tersebut.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hal. 63

2.2.2. Bentuk-bentuk Pelaku Tindak Pidana

Bentuk-bentuk pelaku yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdiri atas beberapa kategori pelaku yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak kejahatan. Adapun bentuk-bentuk pelaku tersebut meliputi:²⁶

- a. Pelaku pelaksana (*plegen*) adalah mereka yang secara langsung melakukan perbuatan pidana. Dalam *memorie van toelichting* KUHP tidak ditemukan penjelasan khusus mengenai istilah *plegen*, meskipun pada dasarnya istilah tersebut termasuk dalam pengertian *dader* (pelaku). Penentuan siapa yang disebut sebagai *plegen* relatif mudah apabila rumusan delik terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Namun, apabila delik tersebut diatur di luar KUHP, seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka diperlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan siapa yang berkedudukan sebagai *plegen*. Pelaku jenis ini memikul tanggung jawab sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Pelaku sebagai penyuruh (*doenplegen*) merupakan bentuk kedua dari penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai pengertian penyuruh, namun dalam *memorie van toelichting* KUHP Belanda dijelaskan bahwa penyuruh

²⁶ Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5, (Juli 2015), hal. 125-127

(*doenplegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana tidak secara langsung, melainkan melalui perantara orang lain sebagai alat. Orang yang dijadikan alat tersebut bertindak tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan, atau tanpa tanggung jawab, misalnya karena tidak mengetahui, disesatkan, atau berada di bawah paksaan.

- c. Pelaku peserta (*medeplegen*) adalah bentuk ketiga dari penyertaan (*deelneming*), yang kedudukannya berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dan pembantuan (*medeplichtige*). Pelaku peserta ialah orang yang turut serta melaksanakan sebagian unsur delik. Perbedaannya dengan pelaku pelaksana terletak pada cakupan perbuatannya: pelaku pelaksana memenuhi seluruh unsur delik secara sendiri, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian unsur delik dan bersama pihak lain menyelesaikan tindak pidana tersebut.
- d. Pembujuk atau penganjur (*uitlokken*) merupakan bentuk keempat dari penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHP. Seperti halnya *doenplegen*, *uitlokken* termasuk *auctor intellectualis*, yakni pihak yang berada di balik terjadinya tindak pidana. Penganjur tidak melaksanakan sendiri unsur delik, melainkan orang lain yang melakukannya karena dorongan, bujukan, atau anjuran darinya. Agar seorang penganjur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi syarat: (1) adanya kesengajaan untuk menganjurkan dilakukannya suatu delik; (2) menggunakan cara-cara yang ditentukan undang-undang untuk mendorong pelaku; (3) pelaku tergerak melakukan tindak pidana karena anjuran tersebut; dan (4) tindak pidana itu benar-benar terjadi atau setidaknya sampai pada tahap percobaan yang dapat dipidana sesuai dengan kehendak penganjur.

e. Pembantuan (*medeplichtige*) merupakan bentuk kelima dari penyertaan yang diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. KUHP Indonesia, sebagaimana KUHP Belanda, memasukkan pembantuan sebagai bagian dari penyertaan pidana. Pembantuan pada hakikatnya adalah perbuatan yang bukan merupakan pelaksanaan langsung dari delik, melainkan tindakan yang mempermudah atau memperlancar terjadinya tindak pidana, baik sebelum maupun pada saat delik dilakukan. Adapun bantuan yang diberikan setelah delik selesai pada umumnya hanya dapat dipidana apabila secara khusus dirumuskan sebagai delik tersendiri, seperti dalam Pasal 221, Pasal 223, Pasal 480, dan Pasal 482 KUHP mengenai penadahan. Secara garis besar, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban penuh dan pertanggungjawaban sebagian. Pertanggungjawaban penuh dikenakan kepada mereka yang tergolong sebagai *dader* (pelaku utama), *mededader* (pelaku bersama), *medeplegen* (turut serta), *doenplegen* (penyuruh), dan *uitlokken* (penganjur). Sementara itu, pertanggungjawaban sebagian dikenakan kepada *pogers* (pelaku percobaan) dan *medeplichtige* (pembantu tindak pidana).

2.3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu bentuk serangan atau penyerangan, baik terhadap fisik maupun terhadap integritas mental atau psikologis seseorang. Secara yuridis, pengertian kekerasan dapat merujuk pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada Desember 1993, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan Perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perilaku yang tidak dikehendaki dan bermuatan seksual, yang kerap disebut sebagai pelecehan seksual, serta berbagai tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual yang dikenal sebagai pemerkosaan.²⁷

Kekerasan seksual, meliputi: Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui oleh istri, termasuk ketika istri sedang tidak menginginkannya, dalam keadaan sakit, atau sedang menstruasi, merupakan bentuk kekerasan seksual.²⁸ Kekerasan seksual pada umumnya menimbulkan dampak traumatis, baik bagi korban anak-anak maupun orang dewasa. Namun demikian, peristiwa kekerasan seksual kerap tidak terungkap karena sering diabaikan atau tidak dilaporkan. Kasus kekerasan seksual sering kali diabaikan di kalangan anak-anak. Sebab, mereka diancam akan terjadi hal yang lebih buruk jika melaporkannya. Mereka pun merasa malu karena kejadian yang dialaminya bisa mencoreng nama keluarga.²⁹

²⁷ Tomy Saladin, Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2020), hal. 274

²⁸ Moerti Hadiarti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 81.

²⁹ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01 No. 1, (2015), hal. 18

Menurut para ahli, kekerasan seksual dipahami dalam berbagai dimensi dan sudut pandang yang menunjukkan kompleksitas perbuatan yang termasuk dalam kategori tersebut. Berikut ini merupakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan lembaga terkait:³⁰

1. Menurut *World Health Organization* (WHO): Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Definisi ini mencakup tindakan seksual secara fisik, seperti pemerkosaan, maupun perilaku seksual yang tidak diinginkan atau bersifat merendahkan".
2. Menurut McDonald dan Charles: Kekerasan seksual meliputi segala bentuk perlakuan bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan merugikan, termasuk komentar seksual yang menyinggung, sentuhan yang tidak dikehendaki, serta pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual.
3. Menurut UN Women: Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang memaksa seseorang terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuannya, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman.
4. Menurut Sari: Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa, mengancam, atau tanpa adanya persetujuan yang sah dari korban, termasuk tindakan yang melibatkan kekuatan fisik, manipulasi psikologis, maupun tekanan sosial.

³⁰ Charistina Bagenda, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7 No. 9, (September 2024), hal. 3503

5. Menurut Shelley: Kekerasan seksual merupakan perilaku seksual yang melanggar batas-batas pribadi seseorang, baik melalui paksaan fisik, eksploitasi seksual, maupun manipulasi dengan memanfaatkan posisi kekuasaan."

2.4. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

2.4.1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi dapat dimaknai sebagai beban atau hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat seseorang untuk memenuhi perjanjian serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Sanksi merupakan bagian dari sistem hukum yang secara khusus diatur untuk menjamin tegaknya norma hukum, dengan menjatuhkan ganjaran atau hukuman kepada pihak yang melanggarnya. Adapun sanksi tindakan adalah bentuk penjatuhan konsekuensi yang tidak bertujuan menimbulkan penderitaan, melainkan bersifat mendidik. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki perilaku pelaku, seperti melalui pendidikan paksa, pengobatan paksa, atau penempatan di rumah sakit, dan sebagainya.³¹

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa, yang diancamkan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang perbuatannya mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana berfungsi sebagai sarana untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, meskipun dalam praktiknya juga dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu. Roeslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2012), hal. 193.

atas suatu delik, yang berupa penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku delik. Penderitaan tersebut merupakan bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana.³²

Dibandingkan dengan sanksi dalam hukum perdata maupun hukum administrasi, sanksi pidana memiliki sifat yang lebih tegas dan berat. Penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga mampu menekan angka kejahatan di masyarakat. Efek jera tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.³³

2.4.2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana, ketentuan mengenai jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan pidana menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan:

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yaitu:

1) Pidana Mati

Hukum pidana pada dasarnya tidak melarang kematian sebagai suatu peristiwa alamiah, melainkan melarang perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana,

³² Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hal.8

³³ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.81

sebagaimana diatur dalam KUHP, merupakan jenis sanksi yang paling berat dibandingkan dengan pidana lainnya. Jika ditinjau dari rumusan delik dalam KUHP, terlihat bahwa ancaman pidana mati hanya ditujukan terhadap tindak pidana yang tergolong sangat serius dan berat.³⁴

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan yang paling berat dalam sistem hukum pidana. Meskipun demikian, jenis pidana ini masih banyak diatur dalam hukum pidana berbagai negara, dengan pelaksanaan eksekusi yang beragam, seperti pemancungan, penggantungan, sengatan listrik, suntik mati, hingga penembakan.³⁵

Tujuan penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati juga ditujukan kepada masyarakat luas, yakni sebagai sarana pencegahan agar dengan adanya ancaman hukuman mati, orang-orang merasa takut untuk melakukan perbuatan kejam yang dapat berujung pada dijatuhkannya pidana tersebut.³⁶

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang berupa pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Akan tetapi, tujuan pemidanaan dengan penjara tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melalui pemberian penderitaan akibat hilangnya kebebasan bergerak. Lebih dari itu, pidana penjara juga bertujuan untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.³⁷

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015, hal. 294.

³⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 153.

³⁶ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 175

³⁷ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 95

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk hukuman berupa perampasan kemerdekaan terhadap terpidana, yakni dengan memisahkannya dari kehidupan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, yaitu sama-sama berupa pembatasan atau pencabutan kebebasan seseorang.³⁸

Meskipun pidana penjara maupun kurungan masih menjadi perdebatan karena sebagian kalangan mempertanyakan efektivitas dan manfaatnya, penerapannya hingga kini tetap dipandang sebagai pilihan yang paling tepat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa banyak mantan narapidana menjadi jera dan enggan mengulangi perbuatannya, serta adanya fungsi preventif yang ditujukan bagi masyarakat luas.³⁹

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan kewajiban bagi seseorang yang dijatuhi hukuman tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan putusan pengadilan. Umumnya, pidana denda dikenakan terhadap delik-delik ringan, baik berupa pelanggaran maupun kejahatan ringan. Pidana ini dapat dijatuhkan sebagai satu-satunya pidana pokok, ataupun secara alternatif maupun kumulatif bersama pidana penjara atau pidana kurungan. Meskipun denda dijatuhkan kepada terpidana secara pribadi, tidak terdapat ketentuan yang melarang apabila pembayaran denda tersebut dilakukan oleh pihak lain atas nama terpidana.⁴⁰

³⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 23

³⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 124

⁴⁰ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 104.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain.⁴¹ Dalam praktik peradilan selama ini, pidana denda relatif jarang dijatuhkan. Apabila dalam rumusan delik pidana denda dicantumkan sebagai alternatif, hakim cenderung lebih memilih menjatuhkan pidana kurungan atau penjara. Pidana denda biasanya dijatuhkan apabila ketentuan tindak pidana tersebut hanya mengancam dengan pidana denda, sehingga tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana lain.⁴²

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mulai diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana ini dimaksudkan sebagai alternatif dari pidana penjara, terutama bagi pelaku delik politik.

Pada umumnya, pelaku delik politik bertindak karena didorong oleh tujuan yang dianggap patut dihormati. Oleh sebab itu, pidana tutupan pada hakikatnya dirancang sebagai pengganti pidana penjara yang seharusnya dapat dijatuhkan hakim, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan atas dasar motif yang memiliki nilai kehormatan tertentu.⁴³

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

⁴¹ Ahmad Mathar, Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2 (Desember 2023), hal. 50

⁴² Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal. 130

⁴³ *Op. Cit*, hal. 51

Pencabutan hak-hak tertentu merupakan bentuk hukuman tambahan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana karena telah melakukan perbuatan pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Kata "tertentu" dalam pencabutan hak mengandung makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hanya hak-hak tertentu saja yang dapat dicabut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Hak-hak yang dapat dicabut menurut hukum pidana Indonesia, yaitu:⁴⁵

- 1) hak untuk menduduki jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata;
- 3) hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) hak untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau pengurus berdasarkan penetapan pengadilan, serta hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas terhadap orang yang bukan anak sendiri;\
- 5) hak untuk menjalankan kekuasaan orang tua, perwalian, atau pengampuan terhadap anak sendiri; dan
- 6) hak untuk menjalankan profesi atau mata pencaharian tertentu.

Adapun hak yang tidak bisa dicabut adalah hak-hak kehidupan, hak-hak sipil, dan hak-hak ketatanegaraan.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hal 52

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 211

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan termasuk dalam kategori pidana kekayaan, sebagaimana halnya pidana denda. Perampasan hanya dapat dikenakan terhadap barang-barang tertentu dan tidak berlaku untuk seluruh harta kekayaan pelaku. Undang-undang tidak mengenal perampasan yang mencakup seluruh kekayaan seseorang. Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:⁴⁷

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

3) Pengumuman putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Bentuk pidana ini merupakan publikasi tambahan atas putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan pidana, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui putusan tersebut sehingga dapat bersikap lebih waspada terhadap terpidana. Pada umumnya, hakim menentukan media yang digunakan untuk mengumumkan putusan tersebut, seperti melalui surat kabar, termasuk

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 18.

frekuensi pengumumannya, dan seluruh biaya publikasi dibebankan kepada terpidana.⁴⁸



⁴⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009) hal. 45

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini mulai dari bulan september 2025 setelah dilakukan seminar proposal.

NO.	Kegiatan	BULAN																				
		November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Maret 2026				Mei 2026				Keterangan
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan & Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																					
7	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif, jenis penelitian yuridis normative, dan Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang memerlukan pemahaman yang menyeluruh serta mendalam dari obyek yang diteliti untuk menjawab permasalahan supaya mendapat data-data, setelah itu dianalisis dan mendapat kesimpulan dalam kondisi tertentu.⁴⁹

3.2.2. Jenis Data

Ada tiga jenis data pada umumnya yang di jelaskan dibawah ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer, tercatat sebagai hard copy

⁴⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8, (2021).

proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dari perpustakaan UMA dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui wawancara yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.⁵⁰

⁵⁰Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012). hlm. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1. Simpulan

1.1.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn. Mdn adalah Penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai *lex specialis*. Majelis Hakim terlebih dahulu menganalisis secara cermat unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan Visum et Repertum. Dari pembuktian tersebut, terbukti bahwa terdakwa menyalahgunakan kepercayaan dalam relasi pacaran untuk menggerakkan korban melakukan persetubuhan, sehingga unsur Pasal 6 huruf c UU TPKS terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penerapan UU TPKS menunjukkan harmonisasi dengan KUHP melalui asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga dakwaan berdasarkan UU TPKS dipilih dan dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim mempertimbangkan aspek yuridis serta dampak psikologis terhadap korban. Dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp50.000.000,00, putusan tersebut mencerminkan pembedaan yang proporsional, berorientasi pada perlindungan korban, serta memberikan efek jera bagi pelaku.

1.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 2137/Pid.B/2024/Pn.Mdn menggunakan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dilakukan secara yuridis dan non-yuridis serta sesuai dengan hukum positif. Secara yuridis, hakim menilai seluruh unsur delik telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk keterangan korban, keterangan terdakwa, dan barang bukti, serta berpedoman pada Pasal 183 KUHP. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan dampak fisik dan psikologis terhadap korban, adanya ancaman dan penyalahgunaan kepercayaan, serta tingkat kesalahan terdakwa. Penjatuhan pidana 8 tahun penjara, yang lebih berat dari tuntutan jaksa 5 tahun, merupakan wujud independensi hakim dan tetap sah karena berada dalam batas ancaman pidana undang-undang, sekaligus mencerminkan tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan dan pencegahan.

1.2. Saran

1.2.1. Sebaiknya aparat penegak hukum secara konsisten menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis*, khususnya dalam perkara yang melibatkan relasi kuasa dalam hubungan personal, sehingga perlindungan korban dapat dioptimalkan. Hakim juga perlu terus mengedepankan pendekatan berperspektif korban dengan mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, serta ketimpangan relasi

antara pelaku dan korban dalam menjatuhkan pidana, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif, konsistensi pemidanaan, serta memberikan efek jera yang nyata.

1.2.2. Sebaiknya, Hakim dan penegak hukum diharapkan semakin mengedepankan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek relasi kuasa, dampak psikologis korban, serta tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga preventif dan rehabilitatif, sehingga penerapan UU TPKS dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang. Selain itu, kepada pelaku disarankan agar menjalani pidana dengan penuh kesadaran dan menjadikannya sebagai sarana refleksi serta perbaikan diri. Pelaku diharapkan mengikuti pembinaan dan rehabilitasi secara sungguh-sungguh agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan, pencegahan, dan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam UU TPKS dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana. Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan, & Asis, A, (2014), Hukum acara pidana, Jakarta: Kencana.
- Andrisman, Tri. 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Unila.
- Arifin, Syamsul. 2012. Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum. Area University Press.
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Setara Press.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. Hukum Pidana. PT Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, Adam. 2011. Pelajaran Hukum Pidana I. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama.
- Fahham, Achmad Muchaddam, Fieka Nurul Ariefa, dan Lukma Nul Hakim. 2019. Kekerasan Seksual pada Era Digital. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Hamzah, Andi. 2010. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Kencana,
- Kusuma, Andrean Alan, Ennike Rahayu, dan Agisni Aulia Silfa Putri. 2023. Kekerasan Seksual. Daya Riset Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia (Droupadi).
- Lamintang, P.A.F. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
- Lubis, Muhammad Ridwan. 2023. Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. CV Tungga Esti.
- Mulyadi, L, (2012), Hukum acara pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh. 2012. Hukum Pidana Edisi Revisi. Rajawali Pers.
- Prodjowikoro, Wirjono. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama.
- Redaksi Sinar Grafika, (2011), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Republik Indonesia. 2015. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sinar Grafika.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, dan Veryudha Eka Prameswari. 2022. Kekerasan Seksual. Media Sains Indonesia.

- Setiady, Tolib. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta.
- Soeroso, Moerti Hadiarti. 2010. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis. Sinar Grafika.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Muhammadiyah University Press.
- Suparni, Niniek. 2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Deepublish.
- Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang. 2009. Pidana dan Pemidanaan. Gramedia.
- Zuleha. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Deepublish
- Zulyadi, Rizkan, dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia (Kajian Wilayah Sumatera Utara). Pustaka Prima.

B. JURNAL

- Ahmad Mathar, *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 2, (Desember 2023), hal. 50.
- Aleng, Christy AI, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*, Lex Crimen, Vol. 9, No. 2, (2020), hal. 1.
- Charistina Bagenda, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7 No. 9, (September 2024), hal. 3503.
- Daud, B, S., & Sopoyono, E, (2019), Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3
- David Casidi Silitonga, Muaz Zul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*, Jurnal Mercatoria, Vol. 7 No. 1, (Juni 2014), hal. 62.
- David Tan, *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, (2021).
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 1, (Juni 2020), hal. 1–2.
- Farly Renaldy Harikadua, Altje Agustin Musa, Marhcel R. Maramis, *Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Konteks Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lex Privatum, Vol. 13 No. 01, (2024), hal. 1.

- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01 No. 1, (2015), hal. 18.
- Kalsum, U., Syafii, A., & Massi, R, A, R, (2024), Tindak pidana kekerasan seksual (Perspektif perbandingan hukum Islam dan hukum positif), *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 5 No. 1
- Karisa, I, A, (2020), Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid,Sus,Anak/2014,PN,Kln), *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1
- Leony Sondang Suryani, Ahmad Khozi, *Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, (2023), hal. 298.
- M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Demak*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2, (Juni 2017), hal. 63.
- Riza Asyari Yamin, Sali Susiana, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konteks Relasi Kuasa*, *Komisi VIII*, Vol. 17, No. 8, (April 2025), hal. 1.
- Susi, E, (2019), Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3
- Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5, (Juli 2015), hal. 125–127.
- Tomy Saladin, *Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2020), hal. 274.
- Utami Zahirah Noviani dkk, *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 1, (April 2019), hal. 13.
- Wangke, C, G, (2017), Kajian yuridis perubahan penuntutan oleh jaksa dalam perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 1
- Wuldanari, R, A., & Prasetyo, H, (2024), Disparity of sentence determination by judges regarding decisions below the minimum in narcotics crimes, *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 7 No. 5

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. INTERNET

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Annisa, (2022), Perbedaan alat bukti dan barang bukti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://fahum,umsu.ac.id/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti/>
- Aryandani, R, (2024), Jerat pidana pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya, Hukumonline, <https://www,hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>
- Cindy Mutia annur, Publik Kecam Penganiayaan, Ini Tren Kasusnya dalam Lima Zuraidah, Rani Dewi Kurniawati, Yeni Nuraeni, Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2025), file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/16.+Zuraidah+(134-140).pdf, diakses pada 16 September 2025 pukul 12.53 WIB
- Hak, N, (2018), Kedudukan dan hak anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah (Disertasi), UIN Raden Intan Lampung, <https://repository,radenintan.ac.id/3430/6/BAB%20IV%20PEMBAHASAN%20DAN%20ANALISIS,pdf>
- Nurfaiziyah, H, (2023), Pemidanaan pelaku tindak pidana sexual harassment perspektif hukum Islam dan hukum positif (Skripsi), UIN Prof, K, H, Saifuddin Zuhri, [https://repository,uinsaizu.ac.id/21289/1/HELWINNURFAUZIYAH_PEMIDANAAN%20PELAKU%20TINDAK%20PID,pdf](https://repository,uinsaizu.ac.id/21289/1/HELWINNURFAUZIYAH_PEMIDANAAN%20PELAKU%20TINDAK%20PID,pdf)
- Wibowo, T, A, (2020), Kajian yuridis terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi kasus Putusan Nomor 216/PID/2016/PT, DKI) (Skripsi), Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, [http://digilib,iblam.ac.id/id/eprint/193/5/SKRIPSI%20Teguh%20Ari%20W,%20BAB%20IV%20_1,pdf](http://digilib,iblam.ac.id/id/eprint/193/5/SKRIPSI%20Teguh%20Ari%20W,%20BAB%20IV%20_1,pdf)

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara

1. Wawancara dengan hakim



2. Wawancara dengan Ahli



3. Surat Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3516/FH/01.10/XII/2025 9 Desember 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

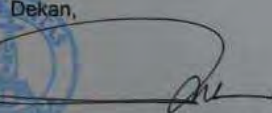
Nama : Arnis Gita Olivia Ndruru
N I M : 228400093
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2137/Pid.B/2024/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

